



BUPATI KUTAI TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR = 35 Tahun 2011**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa sehubungan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2005 Nomor 1/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2005 Nomor 2/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupwaten Kutai Timur Tahun 2005 Nomor 3/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2005 Nomor 4/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2005 Nomor 5/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi Kecamatan Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Bagian Pembangunan adalah Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Unit Kerja adalah bagian dari Sekretariat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SKPD sebagai pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa oleh untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat dengan keputusan PA/KPA pada Sekretariat Daerah, sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang ditunjuk oleh PA/KPA pada Sekretariat Daerah dengan surat perintah, yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Panitia/Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Penyimpan Barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang inventaris di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. *Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.*
16. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
17. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
18. *Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah Unit yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.*
19. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
20. Paket Pekerjaan adalah rangkaian kegiatan terukur yang memberikan keluaran (output) berupa barang/jasa dengan fungsi tertentu, dilakukan pada kurun waktu dan lokasi tertentu yang merupakan penunjang berjalannya kegiatan.

21. **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
22. **Pekerjaan Konstruksi** adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
23. **Jasa Konsultansi** adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
24. **Jasa Lainnya** adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.
25. **Kerangka Acuan Kerja** yang selanjutnya disingkat **KAK** adalah Petunjuk teknis yang akan dilaksanakan oleh **PPTK dan Penyedia Barang/Jasa** dalam melaksanakan pekerjaan sesuai beban kerja yang menjadi tanggungjawabnya.
26. **Dokumen Pengadaan** adalah dokumen yang ditetapkan oleh **Panitia/Pejabat Pengadaan** yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses **Pengadaan Barang/Jasa**.
27. **Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa** adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang **Pengadaan Barang/Jasa**.
28. **Pelelangan Umum** adalah metode pemilihan **Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya** untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua **Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya** yang memenuhi syarat.
29. **Pelelangan Terbatas** adalah metode pemilihan **Penyedia Pekerjaan Konstruksi** untuk **Pekerjaan Konstruksi** dengan jumlah **Penyedia** yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
30. **Pelelangan Sederhana** adalah metode pemilihan **Penyedia Barang/Jasa Lainnya** untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah).
31. **Pemilihan Langsung** adalah metode pemilihan **Penyedia Pekerjaan Konstruksi** untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah).
32. **Seleksi Umum** adalah metode pemilihan **Penyedia Jasa Konsultansi** untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua **Penyedia Jasa Konsultansi** yang memenuhi syarat.

33. **Seleksi Sederhana** adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
34. **Sayembara** adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
35. **Kontes** adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
36. **Penunjukan Langsung** adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
37. **Pengadaan Langsung** adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.
38. **Swakelola** adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
39. **Pekerjaan Kompleks** adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
40. **Serah Terima Tingkat Pertama (STT-I)** adalah batas waktu penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang tertuang dalam kontrak.
41. **Serah Terima Tingkat Akhir (STT-II)** adalah penyerahan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang setelah masa pemeliharaan berakhir sebagaimana tertuang dalam kontrak.
42. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
43. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

44. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.
45. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Penyedia Barang/Jasa dalam negeri maupun dengan luar negeri yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
46. Kontrak adalah perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
47. Pengadaan secara elektronik atau eprocurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
48. Portal eProcurement Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai portal eProcurement adalah sistem informasi eProcurement berupa program komputer berbasis web yang dikelola oleh LPSE.
49. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
50. Infrastruktur Kunci Publik (IKP) adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadinya integritas dan keaslian data melalui penggunaan tanda tangan digital dan mengamankan data penawaran melalui proses enkripsi.
51. Tanda tangan elektronik adalah informasi elektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain yang dibuat oleh penandatanganan untuk menunjukkan identitas dan statusnya sebagai subjek hukum, termasuk dan tidak terbatas pada penggunaan infrastruktur kunci publik, biometrik dan kriptografi simetrik, yang dilakukan melalui Sampul Digital.
52. Sampul Digital adalah perangkat lunak penunjang yang digunakan oleh Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dalam proses Pengadaan Barang/Jasa melalui sistem eProcurement.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBN/APBD.
- (2) Pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari:
 - a. pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah daerah; dan/atau
 - b. pinjaman/hibah luar negeri (PHLN).
- (3) Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Bupati ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi pinjaman/Hibah Luar Negeri, maka ketentuan pengadaan barang/jasa didasarkan pada kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan pemberi pinjaman/hibah luar negeri.

Pasal 3

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui:

- a. swakelola; dan/atau
- b. pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. barang;
- b. pekerjaan Konstruksi;
- c. jasa Konsultansi;
- d. jasa Lainnya.

BAB II

TATA NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Bagian Kedua
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

- (1) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa (*conflict of interest*);
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - g. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Organisasi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

Setiap Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD/Unit Kerja dilaksanakan oleh :

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. PPTK;
- e. Panitia/Pejabat Pengadaan;
- f. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- g. Penyimpan Barang;
- h. *Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).*

Bagian Kedua
Pengguna Anggaran

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasan anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah, utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. menetapkan dan mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di portal eProcurement;
 - l. menetapkan PPK, Panitia/Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - m. menetapkan pemenang pada :
 - 1) pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp.100.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - n. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan Panitia/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 - o. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
 - p. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
 - q. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat menetapkan tim teknis dan/atau tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.
- (3) Atas dasar Pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi :
- a. PA pada Dinas/Lembaga Teknis/Kecamatan/Satuan Polisi Pamong Praja dapat melimpahkan tugas-tugas kepada KPA.
 - b. PA dapat mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (4) PA pada Sekretariat Daerah melimpahkan seluruh tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA.

Bagian Ketiga

Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 9

- (1) PPK memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:

- 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani, melaksanakan dan mengendalikan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. *melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;*
 - e. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - f. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA; dan
 - g. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - h. mengusulkan perubahan Paket Pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - i. menetapkan tim pendukung/tenaga ahli pemberi penjelasan (aanwizer) untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan;
 - j. *menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.*
- (2) PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. memiliki integritas moral;
 - c. memiliki disiplin tinggi;
 - d. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial, yaitu :
 - 1) *berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;*
 - 2) *memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan*
 - 3) *memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.*
 - e. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;

- f. menandatangani pakta integritas;
 - g. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan;
 - h. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012.
 - (4) PPK maksimal hanya dapat menangani paket kegiatan sebanyak 5 (lima) kegiatan atau sesuai dengan beban yang ditetapkan oleh SKPD.
 - (5) Dalam hal SKPD/Unit kerja melakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan/atau pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada satu kegiatan, maka penerbitan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh PPK setelah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dilakukan perubahan.
 - (6) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

Bagian Keempat

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pasal 10

- (1) PPTK mempunyai tugas mencakupnya :
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) PA/KPA pada Sekretariat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (3) Untuk hal-hal yang bersifat khusus, PPTK dapat dijabat oleh selain pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sepanjang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (4) PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PA/KPA pada Sekretariat Daerah.

Bagian Kelima
Panitia/Pejabat Pengadaan

Pasal 11

- (1) Panitia Pengadaan ditetapkan untuk :
 - a. pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Anggota Panitia Pengadaan berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
- (3) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer).

Pasal 12

- (1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
- (2) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
- (3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

Pasal 13

- (1) Panitia/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Panitia/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
 - d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai Panitia/Pejabat Pengadaan;
 - f. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
 - g. menandatangani Pakta Integritas.

- (2) Tugas pokok dan kewenangan Panitia/Pejabat Pengadaan meliputi:
- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa diportal eprocurement dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan pada LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. untuk Panitia Pengadaan;
 - 1) Menjawab sanggahan;
 - 2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 sepuluh miliar rupiah);
 - 3) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - h. Untuk Pejabat Pengadaan;
 - 1) menetapkan penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a. penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
 - b. penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;

- i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- (3) Selain tugas pokok dan kewenangan Panitia/Pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Panitia Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
 - a. perubahan HPS; dan/atau
 - b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
 - (4) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Panitia Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta, tetapi tidak ikut terlibat dalam penentuan pemenang.
 - (5) Panitia Pengadaan dilarang duduk sebagai:
 - a. PPK;
 - b. Pengelola keuangan;
 - c. APIP, terkecuali menjadi Panitia/Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya;
 - d. LPSE.

Bagian Keenam

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Pasal 14

- (1) PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari PNS, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.
- (3) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami jenis dan spesifikasi pekerjaan yang menjadi tugas Penerima Hasil Pekerjaan yang bersangkutan;
 - c. memiliki kualifikasi dan keterampilan teknis dan memahami isi kontrak;
 - d. menandatangani Pakta Integritas, dan tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.
- (4) Keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berjumlah ganjil, atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan hanya 1 (satu) orang untuk pekerjaan Sampai dengan 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah).

- (5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (6) Dalam hal pemeriksaan barang/jasa memerlukan keahlian teknis khusus, maka dapat diikuti anggota pemeriksa dari instansi terkait yang ahli dibidangnya.
- (7) Untuk mendapatkan kepastian pemenuhan spesifikasi teknis atas pekerjaan pemasokan barang yang sifatnya rumit/kompleks, maka Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dapat digantikan oleh konsultan appraisal/surveyor.
- (8) Untuk pekerjaan konstruksi, maka Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memberikan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.

Bagian Ketujuh

Penyimpan Barang

Pasal 15

- (1) Penyimpan Barang sebagai pelaksana fungsi pengelola barang pada SKPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pengurusan barang yang dibuktikan dengan sertifikat kursus penyimpanan barang;
 - c. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- (2) Tugas Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. menerima barang daerah baik yang diadakan sendiri maupun yang diterima dari Pengelola Barang atau penerimaan lainnya yang sah;
 - b. menyimpan dan mengamankan barang daerah yang berada dalam tanggungjawabnya;
 - c. mengeluarkan dan menyerahkan barang daerah untuk dipergunakan sesuai kebutuhan dari gudang, berdasarkan surat perintah pengeluaran dan penyerahan barang daerah;

- d. melaksanakan pengeluaran dan penyerahan barang daerah yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - e. menghimpun seluruh tanda bukti dan mencatat secara tertib dan teratur semua penerimaan dan pengeluaran barang daerah;
 - f. menyiapkan usulan penghapusan atas barang daerah selain tanah dan bangunan yang berada dalam tanggungjawabnya;
 - g. menyimpan dan mengamankan barang daerah selain tanah dan bangunan yang dalam proses penghapusan;
 - h. melaporkan hasil penerimaan dan pengeluaran barang daerah secara berkala dalam Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) kepada atasan langsung;
 - i. mencatat dan melaporkan penggunaan barang daerah baik yang digunakan sendiri, yang digunakan oleh Kuasa Pengguna Barang maupun yang dioperasikan oleh pihak lain;
 - j. menginventarisasi jumlah dan kondisi barang daerah yang dalam penguasaannya dan melaporkan kepada atasan langsung;
 - k. melaporkan barang daerah yang hilang, rusak atau sebab lain sehingga dapat digunakan kepada atasan langsung.
- (3) Penyimpanan barang tidak diperbolehkan merangkap sebagai personil pengelola kegiatan yang lain.

Bagian Kedelapan

Penyedia Barang/Jasa

Pasal 16

- (1) Persyaratan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut :
- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
- i. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

- j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan pph Pasal 21, pph Pasal 23 (bila ada transaksi), pph Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;

- l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak;
 - m. tidak masuk dalam daftar hitam;
 - n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
 - o. menandatangani Pakta Integritas;
 - p. khusus untuk Penyedia Barang/Jasa orang perseorangan persyaratannya sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, huruf f, huruf h dan huruf i.
- (2) Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak;
 - b. lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi;
 - c. mempunyai pengalaman di bidang pekerjaan yang dipersyaratkan.
- (3) Pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.
- (5) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa melalui portal eProcurementselain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. terdaftar pada portal eProcurement;
 - b. melengkapi informasi yang diminta oleh portal eProcurement pada saat registrasi sesuai dengan dokumen kualifikasi manual yang dimiliki;
 - c. membuat Infrastruktur Kunci Publik (IKP) sebagai salah satu media keamanan dalam melakukan penawaran;
 - d. mampu mengakses penyelenggaraan sistem pelayanan, baik dengan infrastruktur sendiri atau infrastruktur publik.
- (6) Terpenuhinya persyaratan Penyedia Barang/Jasa dinilai melalui proses prakualifikasi atau pascakualifikasi oleh Panitia/Pejabat Pengadaan.

Pasal 17

- (1) KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Pekerjaan Konstruksi, KD sama dengan 3 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir); dan
 - b. untuk Pengadaan Jasa Lainnya, KD sama dengan 5 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir).
- (2) KD paling kurang sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan yang akan dilelangkan.
- (3) Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat diikuti oleh perusahaan nasional karena belum ada perusahaan nasional yang mampu memenuhi KD.
- (4) Dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (*leadfirm*).

Pasal 18

Guna mendapatkan hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang mencerminkan persaingan sehat dan profesional dalam pemilihan Penyedia Barang/Jasa, harus dipenuhi beberapa hal yang meliputi :

- a. kesesuaian bidang/sub bidang, keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja serta kinerja Penyedia Barang/Jasa;
- b. khusus Pekerjaan Konstruksi harus memiliki izin usaha di bidang jasa konstruksi dan memiliki sertifikat keahlian/sertikat keterampilan untuk tenaga ahli yang dimiliki;
- c. bagi badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama dilarang mengikuti pelelangan untuk satu paket pekerjaan secara bersamaan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal sifat dan lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa terlalu luas, atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa, maka dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa:
 - a. diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia Barang/Jasa saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerja sama lain; dan/atau

- b. diberikan kesempatan yang memungkinkan Penyedia Barang/Jasa atau konsorsium Penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan tenaga ahli asing.
- (2) Tenaga ahli asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sepanjang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dimiliki dan untuk meningkatkan kemampuan teknis guna menangani kegiatan atau pekerjaan.

Bagian Kesembilan

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 20

Tugas, wewenang dan tanggung jawab dari LPSE :

- a. melaksanakan penyusunan program kegiatan pengelolaan eProcurement;
- b. melaksanakan pelatihan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem eProcurement;
- c. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/ Jasa yang berkaitan dengan sistem eProcurement;
- d. melaksanakan ketatausahaan unit LPSE;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. menjamin sistem pelayanan pemilihan Penyedia Barang/ Jasa beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan teknologi informasi terkini;
- g. melakukan proses manajemen informasi dan validasi secara elektronik terhadap data penyedia barang/jasa, sehingga portal *eProcurement* secara efektif dapat menjadi media pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara *on-line*;
- h. menyiapkan prosedur/tata cara pembuatan dan penggunaan kunci publik dan kunci privat.

BAB IV

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

Paragraf 1

Prinsip-Prinsip Prakualifikasi dan Pascakualifikasi

Pasal 21

- (1) Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa sebelum memasukkan penawaran.

- (2) Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa setelah memasukkan penawaran.
- (3) Prakualifikasi dan Pascakualifikasi pada proses pelelangan/seleksi umum, pelelangan terbatas, dan Pemilihan/seleksi langsung dilakukan dengan menggunakan sistem *eProcurement*.
- (4) Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:
 - a. pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi;
 - b. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum; atau
 - c. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat.
- (5) Pada pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa melalui portal *eProcurement*, PPK dan Panitia Pengadaan tidak meminta seluruh dokumen kualifikasi yang dipersyaratkan, melainkan cukup dengan mendasarkan pada formulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa.
- (6) Formulir isian kualifikasi selanjutnya di-*upload* melalui Sampul Digital dalam rangka pemasukan dokumen penawaran oleh penyedia barang/jasa.
- (7) Apabila penyedia barang/jasa melakukan kesalahan dalam memasukkan data atas informasi yang disampaikan di dalam isian kualifikasi penyedia barang/jasa dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang.
- (8) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan data atas informasi yang disampaikan di dalam isian kualifikasi, maka penyedia barang/jasa dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan/atau dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun serta dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Proses Prakualifikasi dan Pasca kualifikasi

Pasal 22

- (1). Untuk mengurangi kemungkinan faktor kesalahan dan campur tangan pihak-pihak yang menyalahi ketentuan serta mewujudkan transparansi dan kemudahan bagi penyedia barang/jasa dalam mengikuti proses prakualifikasi atau pascakualifikasi, maka isian dokumen kualifikasi dan penawaran dilakukan melalui portal *eProcurement*.

- (2). Pada pelaksanaan proses prakualifikasi dan pascakualifikasi dengan sistem eProcurement, dokumen prakualifikasi maupun dokumen penawaran, di-*upload* melalui dengan menggunakan Infrastruktur Kunci Publik.
- (3). Proses prakualifikasi secara umum meliputi pengumuman prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi, evaluasi dokumen prakualifikasi, penetapan calon peserta pengadaan yang lulus prakualifikasi, dan pengumuman hasil prakualifikasi.
- (4). Proses pascakualifikasi secara umum meliputi *upload* semua dokumen yang dipersyaratkan beserta penawaran melalui dengan menggunakan Infrastruktur Kunci Publik.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Sistem Pengadaan

Pasal 23

- (1) PPK bersama Panitia Pengadaan dalam menentukan sistem pengadaan yang meliputi metoda pemilihan Penyedia Barang/Jasa, metoda penyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak, perlu mempertimbangkan jenis, sifat, dan nilai barang/jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat, dan jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada, dan selanjutnya di-*upload* ke portal eProcurement.
- (2) Dalam menyusun rencana dan penentuan paket pengadaan, PPK bersama dengan Panitia Pengadaan, wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil, koperasi kecil, dan masyarakat.
- (3) PPK dalam menyusun rencana dan penentuan paket pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas, dan kemampuan teknis usaha kecil.
- (4) Kesepakatan antara PPK dengan Panitia/Pejabat Pengadaan dalam menetapkan sistem pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 4

Penetapan Metode Pemilihan

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 24

- (1) Panitia/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya.

- (2) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana;
 - b. penunjukan Langsung;
 - c. pengadaan Langsung;
- (3) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:
 - a. pelelangan Umum;
 - b. pelelangan Terbatas;
 - c. pemilihan Langsung;
 - d. penunjukan Langsung; atau
 - e. pengadaan Langsung
- (4) Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri.

Paragraf 5

Metode Pemilihan, Penyampaian Dokumen dan Evaluasi Penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 25

- (1) Dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi melalui portal eProcurement.
- (2) Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah pelayannya terbatas, pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas.
- (3) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui metode pelelangan umum diumumkan melalui portal eProcurement, papan pengumuman resmi untuk masyarakat.
- (4) Dalam pelelangan umum tidak ada proses negosiasi teknis dan harga.
- (5) Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan :
 - a. pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; atau
 - b. pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

- (6) Pelelangan sederhana atau pemilihan langsung dilakukan melalui proses pascakualifikasi dan tidak ada proses negosiasi teknis dan harga.
- (7) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui metode pelelangan sederhana diumumkan melalui portal eProcurement, papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta portal pengadaan nasional melalui LPSE.

Pasal 26

- (1) Penyampaian dokumen penawaran dalam pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan sistem eProcurement dilakukan melalui *Sampul Digital* dengan menggunakan Infrastruktur Kunci Publik.
- (2) Penyampaian dokumen penawaran dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa paling lambat 1 (satu) jam sebelum waktu pembukaan sampul penawaran.
- (3) Dalam dokumen lelang pada proses pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan sistem eProcurement dipilih 1(satu) dari 3 (tiga) metode penyampaian dokumen penawaran berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan yaitu :
 - a. metode satu sampul;
 - b. metode dua sampul;
 - c. metode dua tahap.
- (4) Pemilihan metode penyampaian dokumen penawaran dilakukan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan dengan cara melakukan upload dokumen lelang dimaksud pada portal eProcurement.
- (5) Metode satu sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran dalam sampul elektronik yang terdiri dari pemenuhan persyaratan administrasi, teknis, penawaran harga dan data kualifikasi yang diupload sebagai dokumen penawaran melalui Sampul Digital.
- (6) Metode dua sampul yaitu penyampaian penawaran yang terdiri dari pemenuhan persyaratan administrasi, teknis dan data kualifikasi diupload ke dalam sampul elektronik I, sedangkan harga penawaran diupload ke dalam sampul elektronik II, melalui Sampul Digital dalam waktu yang bersamaan.
- (7) Metode dua tahap yaitu penyampaian penawaran yang terdiri dari pemenuhan persyaratan administrasi, teknis dan data kualifikasi diupload ke dalam sampul elektronik I, sedangkan harga penawaran di-upload ke dalam sampul elektronik II, melalui Sampul Digital dalam waktu yang berbeda.

Pasal 27

- (1) Dalam dokumen lelang pada proses pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan sistem eProcurement dicantumkan salah 1 (satu) dari 3 (tiga) metoda evaluasi penawaran berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan, yang meliputi :
 - a. sistem gugur;
 - b. sistem nilai;
 - c. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.
- (2) Sistem gugur adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara *memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga, melalui portal eProcurement.*
- (3) Terhadap Penyedia Barang/Jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Penyedia Barang/Jasa dinyatakan gugur.
- (4) Sistem nilai adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa serta pelaksanaannya.
- (5) Dalam rangka memberikan nilai angka tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pengadaan melakukan input nilai angka dimaksud pada portal eProcurement untuk dilakukan penghitungan dan perbandingan secara otomatis oleh sistem eProcurement.
- (6) Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa melalui portal eProcurement, kemudian nilai unsur-unsur tersebut dikonversikan ke dalam satuan mata uang tertentu, dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.
- (7) *Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, Panitia/Pejabat Pengadaan tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan/atau melakukan tindakan lain yang bersifat *post bidding*.*

Pasal 28

Prosedur pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya dengan sistem *eProcurement* meliputi :

a. Prosedur pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya dengan metoda pelelangan umum meliputi:

1. **Prakualifikasi:**

- a) pengumuman kualifikasi;
- b) pengambilan dokumen kualifikasi
- c) pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi melalui *Sampul Digital*;
- d) pembuktian kualifikasi dan pembuatan berita acara pembuktian kualifikasi;
- e) penetapan hasil;
- f) pengumuman hasil kualifikasi;
- g) masa sanggah kualifikasi;
- h) pengambilan dokumen pemilihan;
- i) penjelasan pekerjaan;
- j) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
- k) pemasukan penawaran melalui *Sampul Digital*;
- l) pembukaan penawaran melalui *Sampul Digital*;
- m) evaluasi penawaran;
- n) pembuatan berita acara hasil pelelangan;
- o) penetapan pemenang;
- p) pengumuman pemenang;
- q) masa sanggah;
- r) masa sanggahan banding
- s) penunjukan pemenang;

2. **Pascakualifikasi:**

- a) pengumuman pelelangan umum;
- b) pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;
- c) pengambilan dokumen lelang umum;
- d) penjelasan pekerjaan;
- e) penyusunan Berita Acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;

- f) pemasukan penawaran;
 - g) pembukaan penawaran;
 - h) evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi;
 - i) penetapan pemenang;
 - j) pengumuman pemenang;
 - k) masa sanggah;
 - l) penunjukan pemenang;
- b. Prosedur pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya dengan metoda pelelangan terbatas meliputi :
1. Pengumuman pelelangan terbatas;
 2. Pengambilan dokumen kualifikasi;
 3. Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi melalui sampul digital;
 4. Pembuktian kualifikasi dan pembuatan berita acara pembuktian kualifikasi;
 5. Penetapan hasil kualifikasi;
 6. Pengumuman hasil kualifikasi;
 7. Masa sanggah kualifikasi;
 8. Pengambilan dokumen pemilihan;
 9. Penjelasan pekerjaan melalui portal eProcurement;
 10. Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
 11. Pemasukan penawaran melalui *Sampul Digital*;
 12. Pembukaan penawaran melalui *Sampul Digital*;
 13. Evaluasi penawaran;
 14. Pembuatan Berita Acara hasil pelelangan;
 15. Penetapan pemenang;
 16. Pengumuman pemenang;
 17. Masa sanggah;
 18. Sanggahan banding;
 19. Penunjukan pemenang.
- c. Prosedur pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan metode pelelangan sederhana atau pemilihan langsung meliputi :
1. pengumuman pelelangan sederhana;
 2. pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;

3. pengambilan dokumen lelang;
4. penjelasan pekerjaan;
5. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
6. pemasukan penawaran melalui *Sampul Dgital*;
7. pembukaan penawaran melalui *Sampul Dgital*;
8. evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi;
9. pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara pembuktian kualifikasi;
10. penetapan pemenang;
11. pengumuman pemenang;
12. masa sanggah;
13. sanggahan banding;
14. penunjukan pemenang.

Paragraf 6

Metoda Pemilihan, Metoda Penyampaian Dokumen, dan Metoda Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi

Pasal 29

- (1) Pemilihan penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya harus dilakukan melalui seleksi umum, dan dalam keadaan tertentu pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan melalui seleksi terbatas atau seleksi langsung.
- (2) Seleksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode pemilihan penyedia Jasa Konsultansi yang daftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi dengan sistem *eProcurement* yang diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi serta melalui portal *eProcurement*.
- (3) Seleksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan yang kompleks dan diyakini jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut jumlahnya terbatas, dan diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi serta melalui portal *eProcurement* dengan mencantumkan penyedia jasa yang mampu guna memberi kesempatan kepada penyedia jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.

- (4) Dalam hal metode seleksi umum atau seleksi terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi, maka pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan dengan seleksi langsung, yaitu metode pemilihan penyedia jasa konsultansi yang daftar pendek pesertanya ditentukan melalui proses prakualifikasi dengan sistem *eProcurement* yang diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta melalui portal *eProcurement* dan diupayakan diumumkan di portal pengadaan nasional.

Pasal 30

- (1) Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum/seleksi terbatas dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) wajib diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi, serta melalui portal *eProcurement*.
- (2) Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), wajib diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar provinsi serta melalui portal *eProcurement* atau sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dalam hal untuk kegiatan dimaksud tidak dapat dipenuhi oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) penyedia jasa konsultansi.

Pasal 31

Metode penyampaian dokumen penawaran pada proses pemilihan penyedia jasa konsultansi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

Pasal 32

- (1) Dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui sistem *eProcurement* pada aplikasi sistem *eSelection* dapat dipilih salah 1 (satu) dari 5 (lima) metoda evaluasi penawaran berdasarkan jenis jasa konsultansi yang akan diadakan dengan mencantumkan metode evaluasi penawaran dimaksud pada dokumen seleksi.
- (2) Jenis metode evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. metoda evaluasi kualitas;
 - b. metoda evaluasi kualitas dan biaya;
 - c. metoda evaluasi pagu anggaran;

- d. metoda evaluasi biaya terendah;
 - e. metoda evaluasi penunjukan langsung.
- (3) Metoda evaluasi kualitas adalah evaluasi penawaran jasa konsultansi berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya melalui portal *eProcurement*.
 - (4) Metoda evaluasi kualitas dan biaya adalah evaluasi pengadaan jasa konsultansi berdasarkan nilai kombinasi terbaik terhadap penawaran teknis dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya melalui portal *eProcurement*.
 - (5) Metoda evaluasi pagu anggaran adalah evaluasi pengadaan jasa konsultansi berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan pagu anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya melalui melalui portal *eProcurement*.
 - (6) Metoda evaluasi biaya terendah adalah evaluasi pengadaan jasa konsultansi berdasarkan penawaran biaya terkoreksinya terendah dari konsultan yang nilai penawaran teknisnya di atas ambang batas persyaratan teknis yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya melalui portal *eProcurement*.
 - (7) Metoda evaluasi penunjukan langsung adalah evaluasi terhadap hanya satu penawaran jasa konsultansi berdasarkan kualitas teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dan biaya yang wajar setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya melalui portal *eProcurement*.

Pasal 33

Prosedur pemilihan penyedia Jasa Konsultansi dengan sistem *eProcurement* meliputi :

- a. prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metoda evaluasi kualitas, metoda dua sampul :
 - 1. pengumuman prakualifikasi;
 - 2. pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi;
 - 3. pemasukan dokumen kualifikasi;
 - 4. evaluasi dokumen kualifikasi;
 - 5. pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara pembuktian kualifikasi;
 - 6. penetapan hasil kualifikasi;

7. pengumuman hasil kualifikasi;
 8. masa sanggah kualifikasi;
 9. pengambilan dokumen pemilihan;
 10. penjelasan pekerjaan;
 11. penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan perubahannya;
 12. pemasukan penawaran melalui *Sampul Digital*;
 13. pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul elektronik I);
 14. evaluasi administrasi dan teknis (sampul elektronik I);
 15. penetapan peringkat teknis;
 16. pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;
 17. masa sanggah;
 18. sanggahan banding;
 19. *pembukaan dan evaluasi penawaran harga (sampul elektronik II) peringkat teknis terbaik;*
 20. klarifikasi dilakukan secara langsung dan negosiasi teknis dan biaya;
 21. pembuatan Berita Acara Hasil seleksi;
 22. penunjukan pemenang.
- b. prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metode evaluasi kualitas dan biaya, metode 2 (dua) sampul :
1. pengumuman prakualifikasi;
 2. pendaftaran & pengambilan dokumen kualifikasi;
 3. pemasukan dokumen kualifikasi melalui *Sampul Digital*;
 4. evaluasi dokumen kualifikasi;
 5. pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara pembuktian kualifikasi;
 6. penetapan hasil kualifikasi;
 7. pengumuman hasil kualifikasi;
 8. masa sanggah kualifikasi;
 9. pengambilan dokumen pengadaan;
 10. penjelasan pekerjaan;
 11. penyusunan Berita Acara penjelasan dokumen seleksi dan perubahannya;
 12. pemasukan dok.penawaran melalui *Sampul Digital*;

13. pembukaan dok.penawaran administrasi dan teknis (sampul elektronik I) melalui Sampul Digital;
 14. evaluasi adm. dan teknis (sampul elektronik I);
 15. penetapan peringkat teknis;
 16. pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;
 17. pembukaan dokumen penawaran biaya/harga (sampul elektronik II);
 18. evaluasi biaya (sampul elektronik II);
 19. penetapan pemenang;
 20. pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis (pemenang);
 21. masa sanggah;
 22. sanggahan banding;
 23. klarifikasi dilakukan secara langsung dan negosiasi teknis dan biaya;
 24. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi;
 25. penunjukan pemenang.
- c. prosedur pemilihan penyediaan untuk jasa konsultasi metode evaluasi biaya terendah, metode 1 (satu) sampul :
1. pengumuman prakualifikasi;
 2. pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi;
 3. pemasukan dokumen kualifikasi;
 4. evaluasi kualifikasi;
 5. pembuktian kualifikasi dan pembuatan berita acara pembuktian kualifikasi;
 6. penetapan hasil kualifikasi;
 7. pengumuman hasil kualifikasi;
 8. masa sanggah kualifikasi;
 9. penjelasan pekerjaan;
 10. penyusunan Berita Acara penjelasan dokumen seleksi dan perubahannya;
 11. pemasukan dok.penawaran melalui Sampul Digital;
 12. pembukaan dok. penawaran melalui Sampul Digital;
 13. evaluasi administrasi, teknis dan biaya;
 14. penetapan pemenang;
 15. pemberitahuan/pengumuman pemenang;

16. masa sanggah;
 17. sanggahan banding;
 18. klarifikasi dilakukan secara langsung dan negosiasi teknis serta biaya dengan pemenang;
 19. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi;
 20. penunjukan pemenang.
- d. prosedur pemilihan penyedia jasa konsultasi dengan metode seleksi sederhana melalui sistem *eProcurement* dengan metode evaluasi pagu anggaran atau dengan metode biaya terendah, metode 1 (satu) sampul, meliputi:
1. pengumuman prakualifikasi;
 2. pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi;
 3. pemasukan dokumen kualifikasi;
 4. evaluasi dokumen kualifikasi;
 5. pembuktian kualifikasi dan pembuatan berita acara pembuktian kualifikasi;
 6. penetapan hasil kualifikasi;
 7. pengumuman hasil kualifikasi;
 8. masa sanggah kualifikasi;
 9. penjelasan pekerjaan;
 10. penyusunan Berita Acara penjelasan dokumen seleksi dan perubahannya;
 11. pemasukan dok. penawaran melalui sampul digital;
 12. pembukaan dok. penawaran melalui sampul digital;
 13. evaluasi administrasi, teknis dan biaya;
 14. penetapan peringkat teknis;
 15. pengumuman peringkat teknis;
 16. masa sanggah;
 17. sanggahan banding;
 18. klarifikasi dilakukan secara langsung dan konfirmasi negosiasi teknis dan biaya dengan pemenang peringkat teknis terbaik yang penawaran biayanya sama atau di bawah pagu anggaran;
 19. pembuatan Berita Acara hasil seleksi;
 20. penunjukan pemenang.

BAB V
INFRASTRUKTUR KUNCI PUBLIK

Pasal 34

- (1) Tanda tangan digital sebagai bagian dari infrastruktur kunci publik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan :
 - a. data pembuatan tanda tangan terkait hanya kepada penandatanganan saja;
 - b. data pembuatan tanda tangan digital pada saat proses penandatanganan digital hanya berada dalam kuasa penandatanganan.
- (2) Sebagai kelengkapan dari Infrastruktur Kunci Publik, Pejabat Pengadaan, PPK dan Penyedia Barang/Jasa selaku pengguna utama membuat kunci publik dan kunci privat yang sifatnya adalah berpasangan sebagai media untuk melakukan proses penandatanganan secara elektronik dan pengenkripsian terhadap dokumen terkait proses pengadaan.
- (3) PPK, Panitia/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang mempunyai tanda tangan digital berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya dengan langkah antara lain:
 - a. *menjaga kewaspadaan terhadap penggunaan tidak sah dari kunci privat sebagai perlengkapan untuk membuat tanda tangan digital yang menjadi milik dan di bawah kekuasaannya;*
 - b. *menyimpan dan menjaga kunci privat agar tidak bisa diakses oleh siapapun kecuali oleh pengguna yang bersangkutan serta tidak meninggalkan data kunci privat di komputer atau di tempat umum.*
- (4) Pengguna tanda tangan digital yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.
- (5) PPK, Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa sebagai pengguna utama sistem *eProcurement* melakukan tindakan yang merugikan pihak-pihak yang terkait dalam sistem *eProcurement*, maka LPSE berhak memblokir kunci publik yang bersangkutan.

BAB VI
INFORMASI ELEKTRONIK

Pasal 35

- (1) Dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan dokumen penawaran sebagai informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan sistem *eProcurement*.

- (2) Dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan dokumen penawaran atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan sistem *eProcurement*.
- (3) Dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan sah untuk menyatakan suatu hak, memperkuat hak yang telah ada atau menolak hak pihak lain apabila berasal atau dicetak langsung dari portal *eProcurement*.
- (4) Guna menunjang ketersediaan informasi elektronik terkait dengan kebutuhan rujukan alat bukti, maka semua aktifitas perubahan data akan tersimpan dalam waktu 3 (tiga) tahun di portal *eProcurement*.

Pasal 36

- (1) Waktu pengiriman Dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa oleh Panitia Pengadaan ke portal *eProcurement* dianggap sah apabila dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa tersebut dikirim ke alamat portal *eProcurement* dan telah memasuki sistem informasi elektronik yang berada di luar kendali Panitia/Pejabat Pengadaan.
- (2) Waktu pengiriman dokumen penawaran oleh Penyedia Barang/Jasa sebagai peserta pengadaan barang/jasa ke portal *eProcurement* dianggap sah apabila dokumen penawaran tersebut dikirim ke alamat portal *eProcurement* dan telah memasuki sistem informasi elektronik yang berada di luar kendali Penyedia Barang/Jasa.

Alur Pergerakan Data Pengadaan Barang/Jasa pada Sistem *eProcurement*

Pasal 36

Alur pergerakan data lelang yang dilakukan oleh PPK, Panitia/Pejabat Pengadaan, LPSE dan Penyedia Barang/Jasa sebagai berikut ;

- a. Pengguna Anggaran :
 1. melakukan akses login ke portal *eProcurement* dengan username dan *password* yang diperoleh dari LPSE;
 2. membuat user dan *default password* yang digunakan PPK dan staf PA;
 3. membuat paket pekerjaan;

4. melakukan setting PPK yang bertanggungjawab terhadap paket pekerjaan;
 5. menyetujui paket pekerjaan;
 6. melihat laporan data paket pekerjaan yang dilelang dan data pemenang lelang.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen:
1. Melakukan akses login ke portal eprocurement dengan username dan *default password* yang dibuat oleh PA;
 2. Melakukan setting paket pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan mengisi HPS, menetapkan spesifikasi dan persyaratan teknis;
 3. Mengecek kelengkapan data dan dokumen lelang serta persyaratan dan rincian yang disetting oleh Panitia Pengadaan;
 4. Menandatangani pakta integritas;
 5. Menyetujui suatu pekerjaan untuk diproses lelang;
 6. Melihat hasil dari proses *aanwijzing*;
 7. Melakukan *setting* daftar hitam perusahaan (waktu mulai, waktu selesai serta alasan penetapan sebagai perusahaan yang masuk daftar hitam).
- c. Panitia/Pejabat Pengadaan :
1. melakukan akses login ke portal e-Procurement dengan username dan default password;
 2. melakukan setting paket pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, klasifikasi, bidang, sub bidang, metode penilaian kualifikasi, metode evaluasi penawaran, metode penyampaian dokumen, metode kontrak dan PPN dari pekerjaan dimaksud;
 3. melengkapi dan meng-*upload* dokumen pengadaan (RKS, KAK/TOR, dokumen kualifikasi, BQ, gambar, spesifikasi teknis) dengan format yang telah ditentukan;
 4. menyusun dan menetapkan persyaratan dokumen pemilihan yang harus dipenuhi oleh penyedia barang / jasa terkait pekerjaan dimaksud;
 5. mengisi rincian pekerjaan dengan format yang telah ditetapkan atau isian manual;
 6. melakukan *setting* jadwal terhadap pekerjaan yang akan dilelang;
 7. menandatangani pakta integritas untuk tiap-tiap pekerjaan (proses persetujuan pakta integritas ini harus dilakukan oleh semua anggota Kelompok Kerja, bukan hanya ketua Kelompok Kerja saja);

8. melakukan konfirmasi untuk pekerjaan yang telah siap dilelang;
9. melakukan *aanwijzing*;
10. membuat dan meng-*upload* Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dan addendum;
11. melakukan *setting* persyaratan Berita Acara Pembukaan Penawaran;
12. melakukan pembukaan dokumen prakualifikasi dan pembukaan penawaran dengan menggunakan Sampul Digital;
13. membuat dan meng-*upload* Berita Acara pembukaan penawaran;
14. melakukan evaluasi penawaran sesuai dengan metode evaluasi yang ditetapkan;
15. melakukan verifikasi terhadap dokumen penawaran Penyedia Barang/Jasa;
16. menetapkan pemenang proses Pengadaan Barang/Jasa;
17. melihat dan menjawab sanggahan yang masuk setelah pengumuman pemenang;
18. membuat Berita Acara untuk tiap-tiap tahapan evaluasi dan Berita Acara hasil pelelangan;

d. LPSE :

1. membuat jadwal Pengadaan Barang/Jasa tahunan setelah APBD ditetapkan;
2. membuat surat edaran tentang jadwal Pengadaan Barang/Jasa tahunan;
3. melakukan setting konfigurasi periode Pengadaan Barang/Jasa tahun anggaran;
4. melakukan setting hari libur untuk periode satu tahun;
5. membuat periode putaran Pengadaan Barang/Jasa dalam satu tahun anggaran;
6. mengecek kelengkapan dokumen yang di-*upload* oleh Panitia Pengadaan sebelum lelang diumumkan;
7. membuat pengumuman pada saat periode Pengadaan Barang/Jasa dimulai;

e. Penyedia Barang/Jasa :

1. melakukan registrasi ke portal *eProcurement*;
2. melakukan aktivasi login ke portal *eProcurement* melalui email yang dikirimkan oleh sistem *eProcurement*;

3. membuat Infrastruktur Kunci Publik (IKP) sebagai syarat melakukan penawaran yang dilakukan melalui Sampul Digital;
4. melakukan update data perusahaan secara lengkap dan berkelanjutan;
5. menandatangani pakta integritas untuk pekerjaan yang akan dipilih;
6. melakukan registrasi terhadap pekerjaan yang diminati;
7. mendownload dokumen pengadaan;
8. memasukkan dokumen prakualifikasi.
9. dalam hal akan mengajukan sanggahan terhadap hasil prakualifikasi atau hasil pengadaan maka sanggahan diajukan melalui portal *eProcurement*;
10. memasukkan penawaran melalui Sampul Digital;
11. menandatangani dan mendownload berita acara pembukaan penawaran sampul I dan berita acara pembukaan penawaran sampul 2.

Paragraf 7

Pengumuman Pemenang

Pasal 37

Penayangan pengumuman pemenang lelang selain melalui portal *eProcurement* dapat diumumkan melalui papan pengumuman yang terdapat pada SKPD yang bersangkutan.

Paragraf 8

Pemilihan Gagal

Pasal 38

- (1) *Pemilihan Penyedia Barang/Jasa melalui sistem eProcurement* untuk pemasokan barang, pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dinyatakan gagal oleh Panitia Pengadaan, apabila :
 - a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta;
 - b. jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan dokumen penawaran melalui *Sampul Digital* kurang dari 3 (tiga); atau
 - c. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; atau

- d. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
 - e. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;
 - f. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas HPS;
 - g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.
- (2) Pemilihan penyedia Jasa Konsultansi melalui sistem *eProcurement* dinyatakan gagal oleh Panitia Pengadaan, apabila :
- a. jumlah penyedia jasa konsultansi yang memasukkan dokumen pra kualifikasi melalui *Sampul Digital* kurang dari 5 (lima); atau
 - b. jumlah Penyedia Jasa Konsultansi yang memasukkan dokumen penawaran melalui *Sampul Digital* kurang dari 3 (tiga); atau
 - c. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; atau
 - d. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
 - e. harga penawaran terendah terkoreksi untuk kontrak harga satuan dan kontrak gabungan *lump sum* dan harga satuan lebih tinggi dari pagu anggaran;
 - f. seluruh harga penawaran yang masuk untuk kontrak *lump sum* diatas pagu anggaran;
 - g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak hadir dalam klarifikasi dan negosiasi dengan alasan yang tidak dapat diterima;
 - h. tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis dan harga;
- (3) Pelelangan/seleksi dinyatakan gagal oleh PPK apabila :
- a. sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;
 - b. pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai ketentuan dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa atau prosedur yang berlaku;
- (4) Apabila pemilihan penyedia barang/jasa dinyatakan gagal, maka Panitia Pengadaan segera melakukan :
- a. evaluasi ulang;
 - b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;

- c. pelelangan ulang/seleksi ulang;
- d. penghentian proses pelelangan/seleksi langsung.

Pasal 39

- (1) Konsultan perencana dan konsultan pengawas yang telah ditunjuk sebagai pemenang wajib hadir pada saat aanwijzing untuk pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam hal konsultan perencana dan konsultan pengawas yang telah ditunjuk sebagai pemenang tidak hadir pada saat aanwijzing untuk pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, Panitia Pengadaan menunda waktu pelaksanaan aanwijzing pekerjaan konstruksi tersebut.
- (3) Dalam hal konsultan perencana dan konsultan pengawas tetap tidak hadir setelah penundaan waktu pelaksanaan aanwijzing, maka PPK membatalkan paket pekerjaan dimaksud.
- (4) Terhadap paket pekerjaan yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA atau KPA pada Sekretariat Daerah melalui PPK dapat mengusulkan kembali pekerjaan dimaksud untuk dilakukan pelelangan pada putaran selanjutnya.

Paragraf 9

Sanksi

Pasal 40

- (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:
 - a. berusaha mempengaruhi Panitia/Pejabat Pengadaan atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
 - d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Panitia/Pejabat Pengadaan;
 - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau;
 - f. berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan penggunaan produksi dalam negeri, ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri;
 - g. penyedia Barang/Jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
 - h. tidak bersedia menambah jaminan pelaksanaan jika penawarannya terlalu rendah;
 - i. mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang;
 - j. terjadi penipuan/pemalsuan/kesalahan pemasukan data atas informasi yang disampaikan di dalam isian kualifikasi.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
- a. sanksi administratif;
 - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
 - c. gugatan secara perdata; dan/atau
 - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- (3) Selain dikenakan kepada badan usaha penyedia barang/jasa, sanksi berupa pengenaan daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dikenakan kepada penanggung jawab badan usaha.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh PPK/Panitia/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/Panitia/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (7) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- (8) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka Panitia/Pejabat Pengadaan:
- a. dikenakan sanksi administrasi;
 - b. dituntut ganti rugi; dan/atau
 - c. dilaporkan secara pidana.

Pasal 41

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat(1) huruf f, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat(2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi finansial.

Pasal 42

Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.

Pasal 43

Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi.

Pasal 44

PPK yang melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam Kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia; atau

- b. dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Kontrak.

Pasal 45

Dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman pengadaan, sanksi diberikan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penunjukan Langsung

Pasal 46

- (1) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi Kualifikasi.
- (2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis Maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan Harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. keadaan tertentu; dan atau
 - b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus.
- (4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
 1. pertahanan negara;
 2. keamanan dan ketertiban masyarakat;
 3. keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:

- a. akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - b. dalam rangka pencegahan bencana;
Dan/atau
 - c. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
- b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional
Dan dihadiri oleh presiden/wakil presiden;
 - c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - d. barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
- (5) Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
 - b. pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);
 - c. barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;
 - d. pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;
 - e. pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

- f. Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau
- g. Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 47

- (1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. merupakan kebutuhan operasional SKPD/ Unit Kerja
 - b. teknologi sederhana;
 - c. risiko kecil; dan/atau
 - d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.
- (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- (3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.
- (4) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

Pasal 48

- (1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.
- (2) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
 - 1. pertahanan negara;

2. keamanan dan ketertiban masyarakat;
 3. keselamatan/perlindungan masyarakat yang Pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus Dilakukan segera, termasuk:
 - a. akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - b. dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - c. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik;
 - b. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh menteri pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara republik indonesia;
 - c. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) penyedia jasa konsultansi; dan
 - d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar.
- (3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan melalui proses prakualifikasi terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi.

Pasal 49

- (1) **Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:**
 - a. merupakan kebutuhan operasional SKPD/Unit Kerja; dan/atau
 - b. bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.
- (3) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari seleksi.

Pasal 50

- (1) **Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultansi dan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang menggunakan metode penunjukan langsung kecuali untuk penanganan darurat.**

- (2) Apabila dalam pelelangan/seleksi ulang, jumlah penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) maka pelelangan ulang dilakukan seperti proses Penunjukan Langsung.
- (3) Apabila dalam pelelangan/seleksi ulang, jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu), maka pelelangan ulang dilakukan seperti proses Penunjukan Langsung.

Pasal 51

- (1) Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, Inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu; dan
 - b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
- (2) Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang memiliki Karakteristik sebagai berikut:
 - a. tidak mempunyai harga pasar; dan
 - b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
- (3) Panitia/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif dan teknis bagi:
 - a. penyedia barang yang akan mengikuti kontes;
 - b. penyedia jasa lainnya yang akan mengikuti sayembara.
- (4) Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia/Pejabat Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (5) Persyaratan teknis disusun oleh tim yang ahli dibidangnya.
- (6) Penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.

Pasal 52

- (1) Tata cara pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa Lainnya untuk bukan penanganan darurat dengan metode Penunjukan Langsung meliputi:
 - a. undangan kepada peserta terpilih dilampiri dokumen Pengadaan;
 - b. pemasukan dokumen kualifikasi;
 - c. evaluasi kualifikasi;

- d. penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan;
 - e. pemasukan penawaran;
 - f. evaluasi administrasi, teknis, dan kewajaran harga;
 - g. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
 - h. penetapan pemenang
 - i. pengumuman pemenang;
 - j. penunjukan penyedia barang/jasa;
 - k. penandatanganan kontrak .
- (2) Tata cara pemilihan penyedia jasa konsultasi dengan metode Penunjukan langsung meliputi:
- a. undangan kepada penyedia jasa konsultasi terpilih
Dilampiri dokumen pengadaan;
 - b. pemasukan dan evaluasi dokumen prakualifikasi serta penjelasan;
 - c. pemasukan penawaran administrasi, teknis, dan biaya dalam satu sampul;
 - d. pembukaan dan evaluasi penawaran oleh panitia;
 - e. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
 - f. penetapan/penunjukan penyedia jasa konsultasi;
 - g. penandatanganan kontrak.

Paragraf 11

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola

Pasal 53

- (1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD/Unit Kerja sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi:
 - a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan Kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok skpd/unit kerja;
 - b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
 - c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau Pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;

- d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;
 - e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, Lokakarya atau penyuluhan;
 - f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan Survei yang bersifat khusus untuk pengembangan Teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
 - g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan Pemerintah, pengujian di laboratorium dan Pengembangan sistem tertentu;
 - h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi SKPD/Unit Kerja yang Bersangkutan;
 - i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam Negeri;
 - j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
 - k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri Alutsista dan industri almatsus dalam negeri.
- (3) Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.
- (4) Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh:
- a. SKPD/Unit Kerja Penanggung Jawab Anggaran;
 - b. instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atau
 - c. kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
- (5) PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola.

Pasal 54

- (1) **Pengadaan Swakelola oleh SKPD/Unit Kerja Penanggung Jawab Anggaran:**
- a. direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh SKPD/Unit Kerja Penanggung Jawab Anggaran; dan
 - b. mempergunakan pegawai sendiri, pegawai SKPD/Unit Kerja lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli.
- (2) Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai SKPD/Unit Kerja yang terlibat dalam kegiatan Swakelola yang bersangkutan.

- (3) Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. direncanakan dan diawasi oleh SKPD/Unit Kerja Penanggung Jawab Anggaran; dan
 - b. pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran.
- (4) Pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;
 - b. sasaran ditentukan oleh SKPD/Unit Kerja Penanggung Jawab Anggaran; dan
 - c. pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).

Pasal 55

- (1) Kegiatan perencanaan Swakelola meliputi:
 - a. penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan;
 - b. penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan;
 - c. perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai;
 - d. penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan Peralatan secara rinci serta dijabarkan dalam rencana Kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan/atau rencana kerja harian; dan
 - e. penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- (2) Perencanaan kegiatan Swakelola dapat dilakukan dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak/Sewa tersendiri.
- (3) *Kegiatan perencanaan Swakelola dimuat dalam KAK.*
- (4) Perencanaan kegiatan Swakelola yang diusulkan dan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, ditetapkan oleh PPK setelah melalui proses evaluasi.

- (5) Penyusunan jadwal kegiatan Swakelola dilakukan dengan mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan.
- (6) PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola.
- (7) PA/KPA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorarium pelaksana Swakelola kepada Menteri Keuangan/Kepala Daerah.
- (8) Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (9) Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.

BAB VII

KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 56

- (1) Panitia/Pejabat Pengadaan menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
 - a. kontrak berdasarkan cara pembayaran;
 - b. kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;
 - c. kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan
 - d. kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.
- (3) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. kontrak Lump Sum;
 - b. kontrak Harga Satuan;
 - c. kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;
 - d. kontrak Persentase; dan
 - e. kontrak Terima Jadi (Turnkey).
- (4) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. kontrak Tahun Tunggal; dan
 - b. kontrak Tahun Jamak.

- (5) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. kontrak Pengadaan Tunggal;
 - b. kontrak Pengadaan Bersama; dan
 - c. kontrak Payung (Framework Contract).
- (6) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; dan
 - b. kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

Pasal 57

- (1) Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan Penyesuaian harga;
 - b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/ keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak;
 - d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
 - e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan
 - f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/ kurang.
- (2) Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
 - b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
 - d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.
- (3) Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

- (4) Kontrak Persentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan Berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan
 - b. pembayarannya didasarkan pada tahapan Produk/ keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak.
- (5) Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penyelesaian Seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan Sebagai berikut:
 - a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 - b. pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 58

- (1) Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (1) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan:
 - (2) a. menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.
- (3) Kontrak Tahun Jamak disetujui oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 59

- (1) Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan Kontrak yang dibuat oleh 1 (satu) PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.

- (2) Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani Kontrak.
- (3) Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh SKPD/Unit Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan
 - b. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/SKPD yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.
- (4) Pembebanan anggaran untuk Kontrak Pengadaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam kesepakatan pendanaan bersama.

Pasal 60

- (1) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang hanya terdiri dari 1 (satu) pekerjaan perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan.
- (2) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.

Isi Kontrak

Pasal 61

- (1) Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi Nama, jabatan, dan alamat, serta kedudukan para pihak Dalam kontrak tersebut, apakah sebagai pihak pertama atau pihak kedua;
 - b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang Jelas mengenai lingkup pekerjaan, jenis dan jumlah Barang/jasa yang diperjanjikan serta persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;

- c. masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia barang/jasa;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
 - e. nilai atau harga kontrak pekerjaan, cara-cara serta syarat-syarat pembayaran;
 - f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/ penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
 - g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;
 - h. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi, termasuk denda, dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - i. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
 - j. ketentuan mengenai keadaan memaksa/force majeure;
 - k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan dan/atau kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan untuk pekerjaan konstruksi;
 - l. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
 - m. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
 - n. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.
- (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Penandatanganan Kontrak

Pasal 62

- (1) PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa untuk ditandatangani.
- (2) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan.
- (3) Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ.
- (4) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.

- (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Perubahan Kontrak

Pasal 63

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang Tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; dan
 - b. tersedianya anggaran.
- (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.
- (5) Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

Penghentian dan Pemutusan Kontrak

Pasal 64

- (1) Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- (2) Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- (3) Pemutusan Kontrak dilakukan apabila:
 - a. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
 - b. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - c. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - a. jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. *penyedia membayar denda; dan/atau*
 - d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- (5) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1). *Tanda bukti perjanjian terdiri atas:*
 - a. bukti pembelian;
 - b. kuitansi;
 - c. surat Perintah Kerja (SPK); dan
 - d. surat perjanjian.

- (2). Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3). Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4). SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5). Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Uang Muka dan Pembayaran Prestasi Kerja

Pasal 66

- (1) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a. mobilisasi alat dan tenaga kerja;
 - b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau
 - c. persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Usaha Kecil paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa; atau
 - b. untuk usaha non kecil paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa.
- (3) Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu:
 - a. 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama;atau
 - b. 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.
- (4) Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

Pasal 65

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (2) Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.
- (3) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subKontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.
- (4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- (5) PPK dapat menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi.

Pelaksanaan Kontrak untuk

Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Tertentu

Pasal 66

Dalam keadaan tertentu Penunjukan Langsung untuk pekerjaan penanggulangan bencana alam dilaksanakan sebagai berikut:

- a. PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA dan salinan pernyataan bencana alam dari pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. *opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK dan Penyedia Barang/Jasa, sementara proses dan administrasi Pengadaan dapat dilakukan secara simultan;*
- c. penanganan darurat yang dananya berasal dari dana Penanggulangan bencana alam adalah:
 1. *penanganan darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau untuk menghindari kerugian negara atau masyarakat yang lebih besar;*

2. konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat, untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar;
3. bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan wilayah suatu Kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukkan kedalam Contract Change Order (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai awal Kontrak.

Penyesuaian Harga

Pasal 67

- (1) Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan;
 - b. tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan;
 - c. penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang.
- (2) Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
 - a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - b. penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan Biaya Operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - c. penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
 - d. penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;

- e. jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan
- f. kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah

Antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

- (3) Penyesuaian Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_o (a + b \cdot B_n / B_o + c \cdot C_n / C_o + d \cdot D_n / D_o + \dots)$$

H_n = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan;

H_o = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat harga penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka

$$a = 0,15.$$

b, c, d = Koefisien komponen Kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$ adalah 1,00.

B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan;

B_o, C_o, D_o = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penandatanganan Kontrak.

- (4) Penetapan koefisien Kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri teknis yang terkait.
- (5) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- (6) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- (7) Rumusan penyesuaian nilai Kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{ dst}$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan Barang/Jasa;

- Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
- V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 68

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serah Terima Pekerjaan

Pasal 69

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
- (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- (5) Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya:

- a. penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;
 - b. masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan
 - c. *masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.*
- (6) Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa.
 - (7) Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai *kesepakatan para pihak dalam Kontrak.*
 - (8) Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over).
 - (9) Penyedia Barang/Jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam Daftar Hitam.

BAB VIII

PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

Pasal 70

- (1) Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, SKPD/Unit Kerja wajib:
 - a. **memaksimalkan Penggunaan Barang/Jasa hasil produksi Dalam negeri, termasuk rancang bangun dan Perekayasaan nasional dalam Pengadaan Barang/Jasa;**
 - b. **memaksimalkan penggunaan Penyedia Barang/Jasa Nasional; dan**
 - c. *memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk Usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil.*
- (2) Kewajiban SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahapan Pengadaan Barang/Jasa, mulai dari persiapan sampai dengan berakhirnya Perjanjian/ Kontrak.
- (3) Perjanjian/Kontrak wajib mencantumkan persyaratan penggunaan:

- a. standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara dan Ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang;
 - b. produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri Nasional; dan
 - c. tenaga ahli dan/atau Penyedia Barang/Jasa dalam negeri.
- (4) **Pendayagunaan produksi dalam negeri pada proses Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sebagai berikut:**
- a. ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam Negeri dimuat dalam dokumen pengadaan dan dijelaskan Kepada semua peserta;
 - b. dalam proses evaluasi Pengadaan Barang/Jasa harus Diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil Produksi dalam negeri dan bukan Barang/Jasa impor yang dijual di dalam negeri;
 - c. dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan Barang/jasa produksi dalam negeri berasal dari impor, Dipilih barang/jasa yang memiliki komponen dalam Negeri paling besar; dan
 - d. dalam mempersiapkan Pengadaan Barang/Jasa, sedapat Mungkin digunakan standar nasional dan memperhatikan Kemampuan atau potensi nasional.
- (5) Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diupayakan agar Penyedia Barang/Jasa dalam negeri bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa utama, sedangkan Penyedia Barang/Jasa asing dapat berperan sebagai sub-Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Penggunaan tenaga ahli asing yang keahliannya belum dapat diperoleh di Indonesia, harus disusun berdasarkan keperluan yang nyata dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya pengalihan keahlian pada tenaga kerja Indonesia.
- (7) **Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:**
- a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat Diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor; dan
 - b. peserta Pengadaan diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, Jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen penawaran.

- (8) Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;
 - b. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; dan
 - c. peserta Pengadaan diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
- (9) Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal:
 - a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;
 - b. spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
 - c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
- (10) Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang diimpor langsung, semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri.

Pasal 71

- (1) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang/Jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- (2) Produk Dalam Negeri wajib digunakan jika terdapat Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan Barang/Jasa dengan nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberlakukan dalam Pengadaan Barang/Jasa diikuti oleh paling sedikit 3 (tiga) peserta Pengadaan Barang/Jasa produk dalam negeri.
- (4) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diikuti oleh Barang/Jasa produksi dalam negeri sepanjang Barang/Jasa tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, harga yang wajar dan kemampuan penyerahan hasil Pekerjaan dari sisi waktu maupun jumlah.
- (5) TKDN mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan perindustrian.

- (7) Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian dengan tetap berpedoman pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

Preferensi Harga

Pasal 72

- (1) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai pinjaman luar negeri melalui Pelelangan Internasional.
- (2) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus).
- (4) Barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Daftar Barang Produksi Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian.
- (5) Preferensi harga untuk Barang produksi dalam negeri paling tinggi 15% (lima belas perseratus).
- (6) Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh Kontraktor nasional adalah 7,5% (tujuh koma lima perseratus) diatas harga penawaran terendah dari Kontraktor asing.
- (7) Harga Evaluasi Akhir (HEA) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. preferensi terhadap komponen dalam negeri Barang/Jasa adalah tingkat komponen dalam negeri dikalikan preferensi harga;
 - b. preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, termasuk koreksi aritmatik;
 - c. perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) adalah sebagai berikut:

$$HEA = \left(\frac{1}{1 + KP} \right) \times HP$$

HEA = Harga Evaluasi Akhir.

KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/ Jasa).

HP = Harga Penawaran (Harga penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi).

- (8) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang.
- (9) Pemberian Preferensi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang pelelangan/Seleksi.

BAB IX

PERAN SERTA USAHA KECIL

Pasal 73

- (1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA wajib memperluas peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
- (2) Dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan, PA/KPA mengarahkan dan menetapkan besaran Pengadaan Barang/Jasa untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
- (3) Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
- (4) Perluasan peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. setiap awal Tahun Anggaran, PA/KPA membuat rencana Pengadaan Barang/Jasa dengan sebanyak mungkin menyediakan paket-paket pekerjaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; dan
 - b. PA/KPA menyampaikan paket pekerjaan kepada instansi yang membidangi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil disetiap provinsi/ kabupaten/kota.
- (5) Pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil meliputi upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kemitraan antara usaha non-kecil dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil di lingkungan instansinya.

BAB X
PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIAYAI
DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI

Pasal 74

- (1) *Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)* terdiri dari kegiatan:
 - a. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN; dan
 - b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN.
- (2) PA/KPA merencanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan memperhatikan penggunaan spesifikasi teknis, kualifikasi, standar nasional dan kemampuan/potensi nasional.
- (3) Dalam merencanakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan/potensi nasional dan standar nasional dalam hal:
 - a. studi kelayakan dan rancang bangun proyek;
 - b. penyiapan Dokumen Pengadaan/KAK; dan
 - c. penyusunan HPS.
- (4) Kriteria dan tata cara evaluasi dalam Dokumen Pengadaan mencantumkan rumusan peran serta Penyedia Barang/ Jasa nasional dan preferensi harga yang ditetapkan.
- (5) Dalam penyusunan rancangan Kontrak, perlu dicantumkan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri.

Pasal 75

- (1) PPK dalam melaksanakan pekerjaan yang dibiayai dari PHLN, wajib memahami:
 - a. naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN)/ Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN) atau dokumen kesepakatan; dan
 - b. ketentuan-ketentuan pelaksanaan proyek Pengadaan Barang/Jasa setelah NPPLN/NPHLN disepakati Pemerintah Republik Indonesia dan pemberi pinjaman/hibah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing dilakukan melalui Pelelangan/Seleksi internasional.

- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus merupakan proyek prioritas yang tercantum dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Hibah Luar Negeri (DRPPHLN).
- (4) Dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, peserta Pelelangan/Seleksi internasional memasukkan penawaran administratif, teknis, harga dan sumber pendanaan beserta persyaratannya sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku secara internasional.
- (5) Evaluasi penawaran sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan metode perhitungan biaya efektif.

BAB XI

KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 76

- (1) *Perusahaan asing dapat ikut serta dalam Pengadaan barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);dan
 - c. untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) *Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subKontrak dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan.*

BAB XII

KONSEP RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 77

- (1) *Konsep Ramah Lingkungan merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan Barang/Jasa SKPD/Unit Kerja, sehingga keseluruhan tahapan proses Pengadaan dapat memberikan manfaat untuk SKPD/Unit Kerja dan masyarakat serta perekonomian, dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan.*

- (2) Konsep Pengadaan Ramah Lingkungan dapat diterapkan dalam Dokumen Pemilihan berupa persyaratan-persyaratan tertentu, yang mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik pekerjaan.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengadaan (value for money).

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengatur teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di
pada tanggal 2 November 2011

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR